

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan mencegah terjadinya penyelewengan keuangan daerah masih belum terlaksana secara optimal. Ini dapat dilihat dari masih ditemukannya adanya penyelewengan atau pemborosan dalam SKPD dan pemerintahan nagari tiap tahunnya, pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan yang tidak dapat mencakup seluruh SKPD dan nagari dalam satu tahun pemeriksaan yang menunjukkan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Solok belum sempurna. Fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Inspektorat bisa dikatakan tidak ada, hal ini berbeda dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Inspektorat juga melakukan fungsi pembinaan akan tetapi pada pelaksanaan di Inspektorat Kabupaten Solok pembinaan tersebut dilakukan setelah adanya penyelewengan atau pelanggaran keuangan daerah jadi fungsi pencegahan tidak berjalan.
2. Inspektorat sebagai aparat internal pengawasan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentunya

membuat Inspektorat menghadapi beberapa kendala. Dimana kendala-kendala tersebut berupa minimnya anggaran yang di alokasikan pada Inspektorat Kabupaten Solok sehingga mempengaruhi optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Solok. Terkait kedudukan Inspektorat yang bertanggungjawab kepada Bupati yang mana hal ini dapat mempengaruhi hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dan mengakibatkan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok belum optimal meskipun sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Diharapkan Inspektorat sebagai pengawasan inter dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar dapat mencakup seluruh objek pemeriksaan di Kabupaten Solok dalam satu tahun program kerja pengawasan, serta diharapkan Inspektorat mampu melaksanakan fungsi pembinaan kepada objek pemeriksaan yang diharapkan akan mampu mencegah timbulnya penyelewengan keuangan daerah.
2. Diharapkan Inspektorat mengoptimisasikan tugas dan fungsinya agar dapat berjalan dengan maksimal yakni dengan meningkatkan anggaran kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dan kedudukan Inspektorat yang tidak lagi berada dan bertanggung jawab kepada Bupati, dengan hal itu kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat akan berjalan dengan maksimal dan tidak lagi adanya pengaruh atau tekanan dari Bupati.